

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SERTIFIKAT
MODAL PENYERTAAN DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARI'AH
BMT HANIVA IMOGLIRI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ZUA ALNA FERENTI MAFERITA

10380042

PEMBIMBING

Drs. RIYANTA, M. Hum.

MUAMALAT

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA**

2014

Abstrak

KJKS BMT Haniva merupakan lembaga keuangan non bank yang memiliki produk-produk meliputi simpanan, pembiayaan, jasa dan sosial. Kebanyakan produk simpanannya menggunakan akad mudarabah *muflaqah*. Disamping itu KJKS BMT Haniva juga memiliki produk sertifikat modal penyertaan. Sertifikat modal penyertaan ini menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dengan menggunakan akad musyarakah, dan anggota mendapatkan SHU pada RAT yang diselenggarakan setiap setahun sekali.

Penyusun tertarik untuk meneliti salah satu produk simpanan yang ada dalam KJKS BMT Haniva yaitu sertifikat modal penyertaan yang menggunakan akad musyarakah dan pembagian SHU di BMT tersebut. Dalam praktiknya, nasabah (anggota) dijelaskan tentang bagaimana mendaftar untuk memakai produk sertifikat modal penyertaan dengan menggunakan akad musyarakah, meskipun pengelola BMT tidak bisa menjelaskan jenis musyarakah apa yang digunakan dan pembagian SHU pada tiap tahunnya. Melihat pelaksanaan sertifikat modal penyertaan di BMT Haniva, penyusun meneliti lebih lanjut apakah akad musyarakah dan bagi hasil di KJKS BMT Haniva sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Penelitian ini untuk menilai praktik sertifikat modal penyertaan dengan menggunakan akad musyarakah di KJKS BMT Haniva. Obyek penelitian adalah sertifikat modal penyertaan dan pembagian SHU, adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Metode analisisnya dengan menggunakan logika deduktif yaitu menilai praktik produk sertifikat modal penyertaan berkenaan dengan praktik akad musyarakah yang digunakan dan bagi hasil SHU dengan menggunakan atau dalam prespektif prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis Islam.

Hasil penelitian menunjukkan, secara Yuridis, praktik tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Dari sisi hukum Islam, penggunaan akad yang dipakai tidak sesuai dengan akad musyarakah. Pengelola BMT tidak memahami tentang jenis-jenis akad musyarakah. Demikian juga pembagian SHU tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu: *pertama*, dalam *syirkah* mudarabah nisbah bagi hasil boleh ditentukan di awal akad, karena nisbah bersifat *fluktuatif*, tetapi nominalnya tidak boleh ditentukan di awal akad karena menjadi sistem bunga seperti lembaga keuangan konvensional. *Kedua*, pihak nasabah tidak mengetahui porsi SHU yang didapatkan pihak BMT karena tidak ada penjelasan di awal akad.



SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zua Alna Ferenti Maferita

Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 16 Maret 1990

NIM : 10380042

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sertifikat Modal Penyertaan Di KJKS BMT Haniva Imogiri**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Zulkaidah 1435 H
8 September 2014 M





SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Zua Alna Ferenti Maferita

NIM : 10380042

Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Sertifikat Modal Penyertaan di KJKS BMT Haniva Imogiri"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14 Zulkaidah 1435 H
8 September 2014 M

Pembimbing

Drs. RIYANTA, M. Hum.
NIP. 19660415 198303 1 002



SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K.MU-SKR/PP.00.9/045/2014

Skripsi dengan judul:

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SERTIFIKAT
MODAL PENYERTAAN DI KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BMT
HANIVA IMOGIRI”**

Yang dipersiapkan oleh

Nama : Zua Alna Ferenti Maferita

NIM :

: 10380042

Telah dimunaqsyahkan pada

: 22 September 2014

Nilai Munaqsyah

: A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQSYAH:

Ketua Sidang

Drs. Rivanta, M. Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Pengaji I

Drs. Kholid Zulfa, M. Si
NIP. 19660704 199403 1 002

Pengaji II

Abdul Mughits, S. Ag, M. Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 13 Oktober 2014



Prof. Noorhadi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor : 158/1987 dan 0543/U/1987

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ț	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ț	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	'wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Aposprof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حَكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fitr
-------------------	---------	---------------

D. Vokal pendek

ـ	Fathah	Ditulis	A
ـ		Ditulis	Fa'ala
ـ	Kasrah	Ditulis	I
ـ		Ditulis	žukira
ـ	Dammah	Ditulis	U
ـ		Ditulis	Yažhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā tansā
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī karīm
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بِينَكُمْ	Ditulis	Ai bainakum
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis Ditulis	Au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعْدَة	Ditulis	u'iddat
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samā'
الشمس	Ditulis	As-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوى الفروض	Ditulis	żawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

MOTTO

Sesungguhnya sesudah setiap kesulitan itu ada kemudahan

{Al-Insyirah (94): 6}

Memayu Hayuning Pribadi, Memayu Hayuning Kulawarga,

Memayu Hayuning Sesama, Memayu Hayuning Bawana

(Kata bijak bahasa Jawa)

ARTI:

Berbuat baik bagi diri sendiri, keluarga, sesama manusia,

makhluk hidup dan seluruh dunia.

Halaman Persembahan

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua Orang Tuaku

Suami tercinta

Teman-teman muamalat 2010

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ
مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اللَّهُمَّ صَلُّ وَسَلِّمُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الْأَهْلِ وَاصْحَابِهِ
اجْمَعِينَ, أَمَّا بَعْدُ

Segala puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Tidak lupa shalawat dan salam penyusun kirimkan semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, yang telah membawa kita ke jalan yang lurus dan benar.

Ucapan terima kasih tidak lupa penyusun ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu skripsi ini, oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Muamalat.
4. Bapak Saifuddin, SHI., MSI., selaku Pembimbing Akademik.

5. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum., sebagai dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan mengorbankan tenaga untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Imam sebagai Manajer BMT Haniva beserta staf-stafnya yang telah banyak memberikan keterangan dan petunjuk serta data yang berkaitan dengan masalah yang penyusun bahas.
7. Ibu, Bapak, kakak-kakak, dan adik-adik yang telah memberikan dukungan dan motivasi.
8. Suami tercinta yang telah senantiasa memotivasi dan mendukung jalannya penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman Muamalat 2010 yang telah banyak membantu, terima kasih atas dukungan moril dan materiil yang telah diberikan selama ini.
10. Seluruh pihak dan sahabat yang tidak bisa penyusun sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan, motivasi dan inspirasi dalam membantu penyelesaian skripsi ini.

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun hanya dapat berdoa semoga amal baiknya diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang lebih baik.


Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca selalu penyusun harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 12 Zulkaidah 1435 H
6 September 2014 M

Penyusun



Zua Alina Ferenti Maferita

NIM. 10380042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITRASI	vi
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD MUSYARAKAH....	24
A. Musyarakah	25
1. Pengertian Musyarakah	25

2. Landasan Akad Musyarakah	27
3. Rukun dan Syarat Musyarakah.....	28
4. Macam-macamMusyarakah.....	30
B. Nisbah	42
1. Pengertian Nisbah	42
2. Landasan Nisbah Bagi Hasil.....	43
3. Nisbah Bagi Hasil dalam Akad Musyarakah.....	43
4. Perhitungan Nisbah Bagi Hasil.....	46

BAB III: GAMBARAN UMUMKOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAHBMT HANIVA 48

A. Sejarah KJKS BMT Haniva	48
1. Visi dan Misi KJKS BMT Haniva	51
2. Tujuan KJKS BMT Haniva	51
3. Struktur Organisasi KJKS BMT Haniva.....	52
4. Jenis-jenis Produk KJKS BMT Haniva.....	53
B. Pembagian SHU KJKS BMT Haniva	61
C. Penerapan Sertifikat Modal Penyertaan BMT Haniva.....	62

BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPANSERTIFIKAT MODAL PENYERTAAN DI KJKS BMT HANIVA IMOGIRI 65

A. Penggunaan Akad Musyarakah dan Pembagian Sisa Hasil Usaha.....	65
1. Penggunaan Akad Musyarakah	65
2. Pembagian Sisa Hasil Usaha	71
B. Penerapan Sertifikat Modal Peyertaan	73

BAB V: PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA	III
PEDOMAN WAWANCARA	V
DAFTAR RESPONDEN	VI
DATA HASIL WAWANCARA	VII
CURRICULUM VITAE.....	IX

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1.1	Sertifikat Modal Penyertaan.....	6
Gambar 1.1	Skema Musyarakah.....	27



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang sangat pesat menuntut seseorang untuk berpikir pintar karena menyangkut kebutuhan ekonomi, baik kebutuhan primer atau sekunder, seluruh lapisan masyarakat di dunia akan merasakan dampaknya, tak terkecuali masyarakat di Indonesia sendiri. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat Indonesia khususnya golongan menengah kebawah mengalami kesulitan ekonomi. Masyarakat ingin memperbaiki taraf hidup yang lebih baik yaitu dengan gotong royong sebagai panduannya. Sehingga mereka membangun suatu lembaga keuangan mikro yang bisa mencakup seluruh golongan masyarakat.

Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu saja menuntut adanya sistem baku yang mengatur kegiatan hidupnya terutama dalam bidang ekonomi. Masyarakat yang banyak berfikir kreatif untuk

membangun sebuah lembaga keuangan yang pengoperasiannya berprinsip syariah, salah satunya dengan sistem bagi hasil.¹ Setelah melakukan perjuangan yang panjang maka muncullah lembaga keuangan yang bisa menjangkau lapisan menengah ke bawah, yaitu gerakan ekonomi Islam pada tahun 1992 dengan sebutan *Baitul Al-māl Wat Tamwil* (BMT).

BMT merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat sosial. Istilah BMT adalah penggabungan dari *baitul al-māl* dan *baitut tamwil*. *Baitul tamwil* (*bait*= rumah, *at-tamwil*= pengembangan harta), yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul al-māl* (*bait*= rumah, *al-māl*= harta), yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Selain itu lembaga keuangan memiliki produk yaitu penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat yang bersifat mencari keuntungan.

Kegiatan penghimpunan dana diperoleh dari pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang

¹ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 3-4.

dijalankan berdasarkan prinsip syariah atau berdasarkan hukum Islam,² yaitu muamalah (ekonomi) dalam Islam. Kegiatan tersebut diperoleh melalui simpanan, yaitu dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada BMT untuk disalurkan kesektor produktif dalam bentuk pembiayaan. Kegiatan selanjutnya adalah penyaluran dana BMT kepada nasabah terdiri atas dua jenis: *pertama*, pembiayaan dengan sistem bagi hasil, dan *kedua*, jual beli dengan pembayaran ditangguhkan.

Kegiatan selanjutnya adalah sektor riil yang pada dasarnya merupakan bentuk penyaluran dana BMT. Kegiatan sektor jasa keuangan yang menyalurkannya berjangka waktu tertentu, penyaluran dana pada sektor riil bersifat permanen atau jangka panjang dan terdapat unsur kepemilikan didalamnya. Penyaluran dana disebut investasi atau penyertaan. Investasi yang dilakukan BMT dapat dengan mendirikan usaha baru atau dengan masuk ke usaha yang sudah ada dengan cara membeli saham.³

Produk-produk yang ada dalam BMT secara umum meliputi:

1. Produk penghimpunan dana (*funding*) adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan⁴.

² Hertanto Widodo dkk., *PAS (Pedoman Akuntansi Syariat): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)* (Bandung: MIZAN, 1999), hlm. 81.

³ *Ibid.*, hlm. 83-84.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah; dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 19.

Ketiga produk tersebut menggunakan akad *wadiyah* dan akad *mudārabah*.

2. Produk penyaluran dana (*lending*) terdiri dari akad jual beli dengan menggunakan *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, akad sewa-menyewa menggunakan *ijārah*, dan *ijārah muntahiya bittamlik*, akad bagi hasil yaitu *musyārakah* dan *mudārabah*, dan akad pinjam-meminjam menggunakan *qard*.⁵
3. Produk jasa dengan akad *tabarru'* ini mendapatkan *fee*,⁶ sebagai imbalannya, produk ini dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi, maka biasanya ada pembebanan biaya administrasi.⁷

Faktor utama yang menjadi permasalahan di Indonesia adalah modal atau tambahan modal, maka BMT mempunyai produk-produk yang mendukung kebutuhan dari masyarakat, yaitu: tabungan dan pembiayaan. Fungsi BMT yang kita ketahui sebagai penghimpun dan penyaluran dana, selain itu BMT juga menciptakan lapangan kerja dan memberikan pendapatan kepada pegawainya, serta memberikan informasi kepada masyarakat

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 123.

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah...*, hlm. 23.

⁷ Ascarya, *Akad....*, hlm. 128.

mengenai keuntungan yang diperoleh dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

Di Indonesia banyak terdapat lembaga non bank salah satunya adalah KJKS BMT Haniva yang berada di Imogiri, Yogyakarta. Memiliki visi dan misi yaitu sebagai berikut: visi untuk menjadikan lembaga keuangan mikro syariah penggerak produktifitas masyarakat. Misi untuk memberikan pelayanan pembiayaan produktif bagi masyarakat, memberikan pelatihan dan pendampingan pada anggota pembiayaan secara aktif dan efektif, dan memberikan pemahaman terhadap kaum kaya tentang pentingnya pengembangan sektor ekonomi produktif bagi kaum lemah.⁸

Produk-produk yang ada dalam BMT Haniva meliputi produk simpanan, produk pembiayaan, produk jasa dan produk sosial. Di dalam produk simpanan atau lebih tepat disebut investasi di BMT Haniva terdapat produk sertifikat modal penyertaan. Modal penyertaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Modal Penyertaan dalam istilah koperasi adalah Simpanan Pokok Khusus (SPK) dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga-lembaga dengan penyimpanan yang tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Simpanan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui

⁸ “Profil KJKS BMT Haniva”, [Bmthaniva.wordpress.com/profil/](http://bmthaniva.wordpress.com/profil/), akses pada tanggal 27 Desember 2013.

musyawarah tahunan. Atas simpanan anggota atau nasabah akan mendapatkan porsi laba atau SHU pada setiap tahun secara proposional dengan jumlah modalnya.⁹

Produk sertifikat modal penyertaan adalah penyetoran modal pada koperasi berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya. Ketentuan dari sertifikat modal penyertaan dapat dibeli oleh anggota biasa minimal satu lembar seharga Rp1.000.000,- per lembar dalam jangka waktu minimal satu tahun, dengan memperoleh SHU Rp150.000,- per tahun, setiap lembar pembelian sertifikat modal penyertaan, maka mendapatkan kelipatan SHU perlembarnya. Pembagian SHU dalam produk sertifikat modal penyertaan sudah menjadi patokan dalam BMT Haniva. Sebagai rincianya yaitu tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1 Sertifikat Modal Penyertaan¹⁰

No	JUMLAH PENYERTAAN	SHU

⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 153-154. lihat juga Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah-Teori dan Praktik* (Banten: Pustaka Aalfa Media Press, 2012), hlm. 17-18.

¹⁰ Brosur KJKS BMT Haniva, *Produk Sertifikat Modal Penyertaan* tahun 2013.

1	Rp 1.000.000	Rp 150.000
2	Rp 2.000.000	Rp 300.000
3	Rp 3.000.000	Rp 450.000
4	Rp 4.000.000	Rp 600.000
5	Rp 5.000.000	Rp 750.000
6	Rp 6.000.000	Rp 900.000
7	Rp 7.000.000	Rp 1.050.000

Pembelian sertifikat modal penyertaan hanya dilakukan dari tanggal 10 Januari sampai dengan 10 maret tiap tahun, yang penarikannya dapat dilakukan setelah dilakukan RAT yang maksimal dilaksanakan pada tanggal 20 Maret, pengembalian sebelum jangka waktu hanya dapat dilakukan dengan cara menjual kepada anggota lain dengan melaporkan kepada pengurus koperasi, dan mendapatkan pembagian keuntungan, nisbah atau SHU secara adil.

Melihat perkembangan zaman yang sangat pesat sekarang banyak dari lembaga keuangan syariah seperti BMT yang mekanismenya kurang dipahami oleh masyarakat. Melihat KJKS BMT Haniva yang sedang berkembang saat ini, memiliki produk yang menarik untuk diteliti yaitu sertifikat modal penyertaan dengan menggunakan akad musyarakah. Apakah produk tersebut

sudah sesuai dengan kententuan hukum Islam dan menerapkan pembagian nisbah SHU yang dilakukan secara transparan.

Pembagian nisbah dalam lembaga keuangan syariah seperti BMT harus sesuai porsi dan *fluktuatif*. Jika keuntungan BMT besar, maka pembagian nisbah juga besar, jika BMT dalam keadaan rugi atau dalam keadaan tidak menguntungkan, maka nisbah bagi hasil yang diperoleh akan sedikit pula, ini sesuai dengan keadaan BMT. Keterbukaan dalam pembagian SHU menjadi faktor penting agar BMT terhindar dari *garar*, di KJKS BMT Haniva pembagian SHU untuk nasabah sudah ditetapkan di awal perjanjian, tetapi untuk bagian BMT belum ditentukan. Maka penyusun tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penerapan Sertifikat modal penyertaan dan pembagian SHU yang dilakukan oleh KJKS BMT Haniva Imogiri ditinjau dari hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sertifikat modal penyertaan pada KJKS BMT Haniva Imogiri?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sertifikat modal penyertaan dan pembagian nisbah dari SHU di KJKS BMT Haniva Imogiri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan penerapan sertifikat modal penyertaan dan pembagian nisbah dari SHU pada KJKS BMT Haniva Imogiri.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap sertifikat modal penyertaan di KJKS BMT Haniva Imogiri.
2. Kegunaan
 - a. Secara praktisi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan untuk BMT Haniva.
 - b. Secara ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan produk BMT Haniva dan BMT yang lain, serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lainnya.
 - c. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi jurusan muamalat khususnya dalam macam musyarakah dan nisbah bagi hasil.

D. Telaah Pustaka

BMT merupakan lembaga keuangan bagi pengusaha mikro, sehingga pengusaha atau pedagang kecil dapat menjalin kerja sama untuk mengembangkan usahanya.

Setelah melihat hasil penelitian dan berbagai kajian terdahulu yang sudah banyak menyinggung tentang akad musyarakah dan nisbah bagi hasil dalam BMT baik dalam bentuk artikel, skripsi, maupun buku dalam karya ilmiyah lainnya, penulis melakukan penelitian sejauh mana topik atau pembahasan ini telah dikaji.

Dari hasil kajian diketahui sejauh ini hanya membahas tentang musyarakah atau nisbah bagi hasil saja. Belum ada penelitian yang meneliti tentang penerapan sertifikat modal penyertaan seperti yang ada di KJKS BMT Haniva Imogiri, karena ini merupakan salah satu produk yang ada dalam BMT tersebut, jadi belum tentu semua BMT memakai atau memiliki produk yang sama antara BMT satu dengan BMT lainnya. Adapun karya ilmiah atau skripsi yang berkaitan dengan tema ini meliputi:

Subroto dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudarabah pada BMT

Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta.”¹¹ Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang membahas tentang pembiayaan akad mudarabah dan sistem bagi hasil, sah atau tidaknya praktek perhitungan nisbah serta pertanggungjawaban lembaga kepada anggota terhadap resiko kerugian pembiayaan mudarabah dengan melihat hasil yang diperoleh tentang nisbah bagi hasil yang diperoleh penyusun di BMT Bina Ihsanul Fikri jika ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini memiliki relevansi yaitu akan dibahasnya juga tentang nisbah bagi hasil yang ada dalam KJKS BMT Haniva sesuai dengan produk sertifikat modal penyertaan.

Skripsi Gustian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Akad Pembiayaan (Studi Kasus di BMT Haniva Yogyakarta).”¹² Skripsi ini menjelaskan tentang praktik akad pembiayaan musyarakah di BMT Haniva dan menjelaskan ketidaksesuaian antara teori dan praktik pada pembiayaan musyarakah. Keterkaitan skripsi ini dengan penyusun yaitu sama-sama menggunakan obyek akad musyarakah yang dianalisis, dengan menganalisis praktik dan teori apakah telah sesuai atau belum.

Skripsi Anwar Mujib dengan judul “Kepuasan Nasabah terhadap Mekanisme Bagi Hasil Pada Produk Simpanan Mudarabah Multazam di BMT

¹¹ Subroto, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Murabahah pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹² Gustian, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di BMT Haniva Yogyakarta,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Multazam.”¹³ Keterkaitan skripsi ini dengan apa yang akan penyusun lakukan adalah tentang akad di mana sama-sama membahas tentang bagi hasil dan mekanisme perhitungan bagi hasil.

Skripsi Muhamad Nurpin dengan judul “Bagi Hasil di Koperasi *Syirkah* Muawanah Usmanu Buara Pekalongan.”¹⁴ Skripsi ini menjelaskan tentang *syirkah* secara umum dan membahas perhitungan bagi hasil yang sesuai atau tidaknya dengan tinjauan hukum Islam. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang sistem penentuan nasabah peminjam modal dan pembagian bagi hasil yang dititikberatkan pada keadilan antar pihak, ditinjau juga bagaimana pembagian keuntungannya.

Karya Masriah, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyertaan Akad *Wakālah* dalam Transaksi *Murabahah* (studi kasus di BMT Agawe Makmur, Ngaglik, Sleman)”.¹⁵ Skripsi ini membahas permasalahan baru yang muncul dan belum tentu ada pada tiap BMT, yakni tentang terjadinya dua akad dalam satu transaksi yang sebenarnya tidak boleh. Penyusun bisa memberikan alasan yang tepat kenapa bisa terjadi, sebagian

¹³ Anwar Mujib, “Kepuasan Nasabah terhadap Mekanisme Bagi Hasil Pada Produk Simpanan Mudarabah Multazam di BMT Multazam,” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁴ Muhamad Nurpin, “Bagi Hasil di Koperasi *Syirkah* Muawanah Usmanu Buara Pekalongan,” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁵ Masriah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyertaan Akad Wakalah dalam Transaksi Murabahah, (studi kasus di BMT Agawe Makmur, Ngaglik, Sleman),” *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

ulama juga menegaskan bisa saja terjadi karena beberapa faktor dan sah jika tidak ada kerugian atau *kemudāratan* pada kedua pihak yang melakukan akad. Penyusun juga ingin membahas produk Sertifikat Modal Penyertaan yang belum tentu dimiliki oleh tiap BMT.

Sudah banyak sekali pokok pembahasan yang mengkaji tentang perhitungan bagi hasil tapi belum ada topik tinjauan hukum Islam tentang penerapan Sertifikat Modal Penyertaan di KJKS BMT Haniva Imogiri, sehingga menurut penyusun perlu kiranya mengadakan penelitian dalam hal tersebut, dari penelitian-penelitian di atas dapat dijadikan acuan dalam penelitian yang saat ini penyusun lakukan.

E. Kerangka Teoretik

Manusia adalah makhluk sosial, muamalat adalah tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain.¹⁶ Masyarakat melakukan gotong royong untuk mendapatkan hidup yang sejahtera,¹⁷ dan menuju arah yang lebih baik. Orang bermuamalat harus menggunakan akad sebagai media untuk melakukan kerja sama antara satu orang atau lebih.

¹⁶ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi (Yogyakarta: UII, 1993), hlm. 7.

¹⁷ Nur S. Buchori, *Koperasi Syariah...*, hlm.7.

Kata akad dalam istilah bahasa berati ikatan dan tali pengikat. Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan, pengokohan dan pengesahan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai dengan yang dikatakan oleh kalangan ulama fikih, menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendiri.¹⁸

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Asas yang digunakan dalam akad ini yaitu transparansi atau keterbukaan adalah setiap akad yang dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.¹⁹

Syarat-syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

1. Adanya kata sepakat
2. Harus sama riđā
3. Harus jelas dan gamblang²⁰

¹⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15-16.

¹⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ed. Revisi, cet. ke-1 (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 20-22.

²⁰ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 2-3. Lihat juga PPHMM, ed. Revisi, cet. ke-1, *KHES...*, hlm. 22.

Akad musyarakah yang menjadi dasar pembuatan akad dalam transaksi di BMT atau lembaga keuangan syariah lainnya dan dasar terbentuknya produk penghimpunan dana yang merupakan bagian dari muamalah adalah salah satu yang dianjurkan syarak, agar terhindar dari unsur penganiayaan dan pengambil kesempatan dalam kesempitan.²¹ Musyarakah atau disebut *syirkah* adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil, yaitu dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi yang tidak sama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.²²

Rukun dari akad musyarakah yang harus terpenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:²³

1. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, dan penggambaran yang keliru.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, cet. ke-5 (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 295.

²² “Musyarakah dari Wikipedia Bahasa Indonesia,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Musyarakah>, akses 14 Maret 2014, pukul 20:30 WIB.

²³ Ascarya, *Akad...*, hlm. 52.

2. *Siqah*, yaitu ijab dan kabul.
3. Obyek akad, yaitu modal, kerja, dan keuntungan yang harus disepakati di awal kontrak atau akad. Nisbah keuntungan masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan pembayaran secara langsung untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasinya.

Contoh: jika A dan B bermitra dan sepakat bahwa A akan mendapatkan bagian keuntungan setiap bulan sebesar Rp100.000,- dan sisanya merupakan bagian keuntungan dari B, maka kemitraan ini tidak sah. Demikian pula, jika disepakati bahwa A akan memperoleh 15% dari nilai investasinya, kemitraan ini tidak sah. Dasar yang benar untuk mendistribusikan keutungan adalah prosentase yang disepakati dari keuntungan yang benar-benar diperoleh dalam usaha.

Untuk pembagian kerugian para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai dengan porsi investasinya. Contoh: Jika seorang mitra menyertakan 40% modal, maka dia harus menanggung 40% kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad musyarakah tidak sah.²⁴

²⁴ *Ibid.*, hlm. 53.

Prinsip musyarakah adalah bagi hasil, *profit and lost sharing*, untuk dinikmati bersama dan rugi ditanggung bersama oleh kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam akad memiliki hak untuk ikut serta, mewakilkan atau membatalkan haknya dalam pengelolaan (manajemen) usaha musyarakah tersebut.²⁵ Porsiuntuk pembagian laba tidak harus sebanding dengan prosentase penyertaan modal, karena pada prinsipnya penyertaan tidak hanya modal tetapi juga keahlian dan waktu. Apabila terjadi kerugian masing-masing pihak bertanggung jawab sesuai proporsi modal masing-masing.

Banyak dari lembaga keuangan syariah khususnya BMT yang tidak menerapkan prinsip yang dianjurkan dalam Islam. BMT tersebut harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:²⁶

1. *Siddiq* atau jujur, dalam bisnis untuk membangun kepercayaan seseorang harus mampu berbuat jujur atau adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain,²⁷ Rasulullah SAW melakukan bisnis selalu mengedepankan sifat jujur.²⁸ Seperti firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

²⁵ Hartanto Widodo dkk., *PAS...*, hlm. 52-53.

²⁶ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, cet. ke-1 (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 23-24.

²⁷ *Ibid.*, hlm 25.

²⁸ “Kejujuran Dalam Islam”, <http://www.pesantrenvirtual.com/index.php>, akses tanggal 14 Maret 2014, pukul 20:40 WIB.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ²⁹

Manfaat dari ayat di atas adalah selalu bersama orang-orang saleh, baik dan jujur merupakan jalan yang benar bagi manusia agar terjauhkan dari jalan yang menyimpang dan sesat. Kejujuran dan kebenaran seberapapun kecilnya memiliki nilai di sisi Allah. Sebagaimana Allah SWT telah mengenalkan para wali-Nya yang maksum sebagai orang-orang "Ṣādiqīn". Dapat dipastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang ingin bermitra usaha.³⁰ Hal ini patut diaplikasikan dalam lembaga keuangan syariah terutama BMT.

2. Transparan adalah suatu penetapan harga atau keuntungan dalam etika bisnis harus terbuka dan wajar agar tidak terjerumus dalam riba dan mengandung unsur penipuan.³¹
3. Amanah merupakan kebalikan dari khianat yang berarti dapat dipercaya.³²

Dalam transaksi jual beli, maupun transaksi yang lainnya, sifat amanah sangatlah diperlukan karena dengan amanah maka semua akan berjalan

²⁹ At-Taubah (9): 119.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah...*, hlm. 193.

³¹ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis...*, hlm. 31.

³² Abd. Muin Salim, *Konsepsi Politik dalam Al-qur'an*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 198.

dengan lancar. Karena akan tercipta suatu kepercayaan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana dalam al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتَ إِلَى أَهْلِهَا...³³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَخُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ³⁴

Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam di atas merupakan sesuatu yang harus dimiliki setiap BMT, dengan sifat jujur, transparan, dan amanah yang menjadi pedoman dalam membentuk sebuah lembaga keuangan syariah, maka akan tercipta suatu lembaga yang dapat dipercaya oleh semua kalangan masyarakat.

Pembahasan dalam sertifikat modal penyertaan juga terdapat pembagian SHU yang dilakukan tiap tahunnya atau bisa disebut pembagian nisbah bagi hasil. Penyusun bermaksud untuk melakukan penelitian terkait dengan sertifikat modal penyertaan yang spesifiknya membahas tentang macam musyarakah apa yang digunakan dan pembagian nisbah bagi hasil yaitu SHU. Karena sering kali penerapan dalam BMT atau lembaga keuangan syariah lainnya berpotensi untuk mengandung nilai *garar* (penipuan), pemalsuan, melakukan paksaan yang tidak boleh dilakukan dan harus sesuai

³³ An-Nisa' (4): 58.

³⁴ AI-Anfaal (8): 27.

dengan asas-asas akad atau perjanjian serta prinsip-prinsip musyarakah itu sendiri yang telah dijelaskan di atas.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian, sifat penelitian, pengumpulan data, dan analisis data.³⁵ Penjelasannya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Bahwa kajian yang ada dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian *field research* yaitu penelitian langsung di KJKS BMT Haniva Imogiri untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yang bertujuan menggambarkan masalah-masalah yang ada di lapangan, mendeskripsikan dan menganalisa data yang telah ada. Dalam penelitian ini data diambil dan disusun dari apa yang telah diperoleh di KJKS BMT Haniva Imogiri.

3. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara:

³⁵ Restu Kartiko Widi, *Asas Metode Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 276.

a. Interview/wawancara

Metode wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden.

Metode yang digunakan adalah *guide*, yaitu wawancara yang menggunakan paduan pokok-pokok masalah yang diteliti.

b. Dokumentasi yaitu pengumpulan data dari arsip-arsip, struktur organisasi, data dan dokumen yang digunakan untuk membantu dan menyempurnakan analisis terhadap sertifikat modal penyertaan yang terjadi di KJKS BMT Haniva Imogiri.

4. Pendekatan penelitian

Menggunakan pendekatan normatif yaitu pandangan sesuai atau tidaknya sesuatu yang diterapkan dan dipraktikkan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

5. Analisa Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul, penulis menganalisis data tersebut sehingga di peroleh kesimpulan akhir. Analisa data menggunakan cara berfikir deduktif yakni menganalisa data berangkat dari norma-norma atau dasar-dasar hukum Islam untuk menilai sertifikat modal penyertaan yang ada dalam produk BMT Haniva dan disimpulkan dalam suatu kesimpulan yang khusus, yaitu apakah

penerapan yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab, bab satu dan lainnya merupakan kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab untuk memudahkan pemahaman maka susunannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini adalah sebagai awal dari alur yang akan dibahas nantinya tentang permasalahan atau kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam BMT dan dapat diketahui kemana skripsi ini dapat diarahkan.

Bab kedua, bab ini akan menjelaskan gambaran umum tentang akad musyarakah, dan nisbah, meliputi pengertian musyarakah, landasan musyarakah, macam-macam musyarakah, pengertian nisbah, landasan nisbah, dan pembagian nisbah. Hal ini sangat perlu dijelaskan untuk melakukan praktik muamalah yang sesuai dengan hukum Islam.

Bab ketiga, dalam bab ini akan menjelaskan secara umum tentang gambaran KJKS BMT Haniva dengan segala hal yang berkaitan, mencakup sejarah dan perkembangan, visi dan misi, tujuan, struktur organisasi, jenis-jenis produk yang ditawarkan, serta akan dibahas tentang prinsip-prinsip dasar lembaga keuangan syariah yang menjadi landasan dari produk-produk yang dimiliki oleh KJKS BMT Haniva, termasuk produk yang didalamnya tentang bagaimana sertifikat modal penyertaan ini diterapkan, dan pembagian SHU yang ada dalam BMT tersebut. Bab ini sangat penting karena merupakan obyek dari penelitian penyusun.

Bab keempat, bab ini merupakan analisis dari hasil penelitian yang diperoleh dari KJKS BMT Haniva ditinjau dari hukum Islam. Meliputi: penggunaan akad musyarakah, pembagian sisa hasil usaha (SHU), dan penerapan sertifikat modal penyertaan.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran-saran dari penelitian ini untuk kemajuan dan perkembangan KJKS BMT Haniva yang berada di Imogiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan berbagai penelitian, penyusun dapat menganalisis pelakasanaan produk sertifikat modal penyertaan di KJKS BMT Haniva tidak sesui dengan hukum Islam, meliputi:

1. *Pertama*, segi Rukun dan Syarat

Produk sertifikat modal penyertaan menggunakan akad musyarakah tetapi tidak mengetahui jenis musyarakah yang sesuai. Menurut penyusun produk sertifikat modal penyertaan yang ada di KJKS BMT Haniva Imogiri menggunakan akad musyarakah mudarabah *muṭlaqah* (*syirkah* mudarabah *muṭlaqah*). Pihak pengelola BMT terdapat banyak kekurangan sehingga dalam jalannya sertifikat modal penyertaan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Kedua, segi Nisbah Bagi Hasil

Pembagian nisbah bagi hasil yang diperoleh nasabah dan pihak BMT sudah ditentukan besarnya porsi, hal ini merupakan sistem bunga (riba) yang hukumnya haram. Dalam pelaksanaannya pengelola BMT hanya menjelaskan bagi hasil untuk nasabah tanpa menjelaskan bagi hasil

yang diperoleh BMT, sehingga hanya di ketahui oleh salah satu pihak yaitu BMT saja. Hal ini seharusnya dijelaskan di awal akad agar terhindar dari unsur penipuan atau munculnya kecurigaan dari salah satu pihak.

2. Penerapan Sertifikat modal penyertaan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena sebagian dari mekanismenya belum sesuai, dari jenis akad *syirkah* yang digunakan belum jelas. Pihak BMT dari level pengelola belum mengerti betul akan akad musyarakah menyebabkan adanya kesalahpahaman dalam menetukan suatu akad yang sesuai dengan porsi yang adil dan kurangnya pemahaman dari pihak nasabah tentang produk yang dibeli atau yang diminati. Lembaga keuangan mikro seharusnya menerapkan etika bisnis Islam yang meliputi: kejujuran, transparan, dan amanah.

B. Saran-saran

1. Pemahaman pengelola dan semua anggota atau staf di KJKS BMT Haniva dalam membuat akad musyarakah sangat diperlukan, untuk jenis atau macam musyarakah harus diperhatikan, dan harus mentaati aturan yang telah ditentukan oleh syarak, sehingga akan memperkecil kemungkinan timbulnya permasalahan dalam praktik produk di BMT tersebut, serta agar timbul rasa kepercayaan antara pihak BMT dengan nasabah. Oleh karena itu tanggung jawab dan profesionalitas para pengelola KJKS BMT Haniva tetap bisa terpercaya, semakin berkembang dengan lebih baik, dan mampu

bersaing dengan lembaga keuangan syariah mikro lainnya tanpa meninggalkan tuntunan hukum Islam.

2. Potensi besar yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah mikro terutama dalam meningkatkan taraf hidup ekonomi mayarakat sekitar KJKS BMT Haniva tersebut harus sesuai antara teori yang diajarkan dengan hukum Islam dan praktik yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, guna menjaga kepercayaan yang ditanamkan oleh nasabah terhadap lembaga tersebut.
3. Pihak BMT harus lebih banyak mengadakan sosialisasi kepada para calon anggota atau nasabah tentang cara perhitungan bagi hasil.
4. Bagi peneliti lain yang akan meneliti dengan permasalahan yang sama, diharapkan dapat mengembangkan dan mencari jalan masalah yang berbeda agar hasil yang diperoleh lebih maksimal.
5. Bagi Dewan Pengawas Syariah (DSN) harus ekstra berperan aktif dalam pengawasan jalanya lembaga keuangan syariah seperti BMT (KJKS BMT Haniva Imogiri).

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, maka pihak BMT dapat menetukan jenis *syirkah* yang digunakan, dengan bertujuan agar sebagian unsur-unsur yang tidak sesuai dapat menjadi sah sesuai dengan teori hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Depok: Al-Huda, 2002.

Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an*, Semarang: PT Karya Toha Putra, 2011.

B. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah; dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, ed. 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Azhar, Ahmad Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: UII, 1993.

Aziz, Abdul Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Aziz, Abdul Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.

Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, ed. 1, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2009.

Departemen Pengembangan Bisnis, Perdagangan, dan Kewirausahaan Syariah, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.

Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam*

- Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2000
- Djakfar, Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, cet. ke-1, Malang: UIN-Malang Press, 2007.
- Gustian, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di BMT Haniva Yogyakarta," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarok, *Perkembangan Akad Musyarakah*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pres, 2007.
- Khairi, Miftahul, *Ensiklopedi Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, cet. ke-1, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Masriah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyertaan Akad Wakalah dalam Transaksi Murabahah (studi kasus di BMT Agawe Makmur, Ngaglik, Sleman)," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Mujib, Anwar, "Kepuasan Nasabah terhadap Mekanisme Bagi Hasil Pada Produk Simpanan Mudarabah Multazam di BMT Multazam," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Nurpin, "Muhamad, Bagi Hasil di Koperasi Syirkah Muawanah Usmanu Buara Pekalongan," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Pasaribu, Chairuman Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rahman, Abdul Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, ed. 1, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2010.

- Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, jl. 9, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1969.
- S. Buchori, Nur, *Koperasi Syariah-Teori dan Praktik*. Banten: Pustaka Auva Media (PAM Press), 2012.
- Salim, Abd. Muin, *Konsepsi Politik dalam Al-Qur'an*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, terjemahan Kamaluddin A. Marzuki dkk, cet. ke-7, jilid. 13, Bandung: Alma'Arif, 1997.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ed. 1, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2009.
- Subroto, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perhitungan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Murabahah pada BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, cet. ke-5, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.
- Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful) di Indonesia*, ed. 1, cet. ke-1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Syafi'i, Muhammad Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke Praktik*, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- PSAK 59: *Akuntansi Perbankan Syariah*, cet. ke-1, Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2002.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, ed. Revisi, cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Widodo, Hartanto dkk., *PAS (Pedoman Akuntansi Syariat): Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, Bandung: MIZAN, 1999.

C. Kelompok Referensi Lain

“Haniva Corpora Dunia Baru Bisnis Syariah”, http://hanivacorp.co.id/struktur_organisasi/, akses pada tanggal 1 Mei 2014.

“Kejujuran Dalam Islam”, <http://www.pesantrenvirtual.com/index.php>, akses pada tanggal 2 Mei 2014.

“Musyarakah dari Wikipedia Bahasa Indonesia,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Musyarakah>, akses pada tanggal 14 Maret 2014.

“Pembiayaan”, <http://hanivacorp.co.id/pembiayaan/>, di akses pada tanggal 5 Mei 2014.

“Profil KJKS BMT Haniva”, [Bmthaniva.wordpress.com/profil/](http://bmthaniva.wordpress.com/profil/), akses pada tanggal 27 Desember 2013.

“Simpanan Wajib Khusus,” <http://susansutardjo.wordpress.com/tag/simpanan-wajib-khusus/>, akses pada tanggal 24 Maret 2014.

“ZIS”, <http://hanivacorp.co.id/zis/>, akses pada tanggal 5 Mei 2014.

Brosur KJKS BMT Haniva Imogiri tahun 2013.

Brosur KJKS BMT Haniva, *Produk Sertifikat Modal Penyertaan*, tahun 2013.

Buku Profil KJKS BMT, Haniva Imogiri tahun 2007.

Hardini, Isriani dan Muh. H. Giharto, *Kamus Perbankan Syariah: Dilengkapi Penjelasan Singkat dan Perbandingan dengan Bank Konvensional*, cet. 1, Bandung: Marja, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, versi 1.0.0.

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metode Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Halaman	Nomor Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	18	29	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.
2	19	33	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya.
3	19	34	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
BAB II			
4	27	10	Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.
5	28	11	Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh, dan amat sedikitlah mereka ini.
6	28	13	Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu.
7	43	37	Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhanmu.

BAB IV			
9	76	7	Dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.
10	76	8	Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT.
11	76	9	Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

AHMAD AZHAR BASHIR

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal 21 November 1928, alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam (sekarang IAIN sunan kalijaga) Yogyakarta pada tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1961. Beliau memperoleh gelar Magister pada Universitas Cairo dalam Dirasah Islamiyah tahun 1965 dan mengikuti pendidikan purna sarjana filsafat di UGM dalam bidang filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam.

Beliau adalah ketua PP Muhammadiyah, periode 1990-1995, dan meninggal dunia sebelum habis masa jabatan tahun 1994. Karangan beliau antara lain: Citra Manusia Muslim (1982), Citra Masyarakat Muslim (1983), Refleksi atas Persoalan Keislaman (1993), dan lain sebagainya.

AL-SAYYID SĀBIQ

Beliau lahir di Mesir tahun 1915. Seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fikih Islam, terutama melalui karyanya, *Fikih al-sunnah*. Beliau adalah guru besar pada Universitas Al-Azhar dan merupakan teman sejawat Hasan Al-Bana, pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau termasuk salah satu pengajur Ijtihad dan menganjurkan kembali al-Qur'an dan as-Sunnah.

MUHAMMAD

Lahir di Pati, tanggal 10 April 1966. Gelar kesarjanaannya diperoleh di IKIP Yogyakarta (UNY) pada tahun 1990. Gelar master diperoleh pada program magister Study Islam, konsentrasi ekonomi Islam, universitas Islam Indonesia (1990). Jabatan yang pernah dipegang adalah sebagai Manajer Akademi (1995-1997), Biro Akademik Magister Manajemen STIE Mitra Indonesia (1996-1997), dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta (1997 hingga sekarang). Buku-buku yang pernah ditulis diantaranya: Lembaga Keuangan Umat (kontemporer), teknik perhitungan bagi hasil di Bank Islam, Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-qur'an, Reksa Dana Syariah, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah dll.

SYAMSUL ANWAR

Lahir tahun 1956 di Midai, Natuna, Kepulauan Riau. Pendidikan terakhir adalah S3 IAIN (sekarang UIN) Sunan Kalijaga tahun 2001, Yogyakarta. Tahun 1989-1990 kuliah di Universitas Leiden dan tahun 1997 di Hartford Seminary, Hartford, USA. Dosen Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sejak tahun 1983 hingga sekarang dan tahun 2004 diangkat sebagai guru besar. Selain itu ia juga memberikan kuliah pada sejumlah perguruan tinggi, seperti UMY, UMP, Program S3 Ilmu Hukum UII, PPS IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, di samping PPS UIN Sunan Kalijaga sendiri. Pernah menjabat Sekretaris Prodi Hukum Islam PPS IAIN Sunan Kalijaga (1999), Dekan Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (1999-2003). Karya ilmiah antara lain adalah buku Islam, Negara dan Hukum (terjemah, 1993), Studi Hukum Islam Kontemporer (2006 dan 2007), setra artikel-artikel ilmiah tentang hukum Islam di beberapa jurnal seperti Islam Futura, Profetika, Mukaddimah, al-jami'ah, Islamic Law and Society (Leiden), dan lain-lain.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

A. PERTANYAAN BAGI GENERAL MANAGER BMT HANIVA

1. Bagaimana sejarah berdirinya dan perkembangan KJKS BMT Haniva?
2. Apa visi dan misi KJKS BMT Haniva?
3. Apa tujuan KJKS BMT Haniva?
4. Apa saja produk-produk KJKS BMT Haniva?
5. Bagaimana mekanisme atau jalannya penerapan sertifikat modal penyertaan KJKS BMT Haniva?
6. Jenis akad musyarakah apa yang digunakan dalam KJKS BMT Haniva?
7. Bagaimana pembagian SHU di KJKS BMT Haniva?
8. Bagaimana prosedur dan syarat untuk pengajuan sertifikat modal penyertaan KJKS BMT Haniva?

B. PERTANYAAN BAGI STAF BMT HANIVA

1. Bagaimana prosedur dan syarat yang dilakukan BMT untuk pengajuan sertifikat modal penyertaan?
2. Bagaimana ketentuan bagi hasil dalam produk sertifikat modal penyertaan?
3. Apakah ada nasabah yang tidak mengerti tentang akad yang digunakan dan mengenai perhitungan pembagian SHU yang diberikan di BMT Haniva?

Lampiran IV

DAFTAR RESPONDEN

PENGELOLA KJKS BMT HANIVA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Imam Muttaqien	Manajer	
2	Siti Mamuroh	CS. Teller	

Lampiran V

DATA HASIL WAWANCARA

BMT Haniva lahir dari sebuah inisiatif beberapa pemuda penggagas (Anwan Santoso, Imam Muttaqien, Lugman, Mohd. Yasin dan Lutpi Sahal) yang menghendaki adanya peran sosial yang dilakukan agar lebih luas bagi masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada kepedulian pengagas akan pembangunan ekonomi di wilayah Imogiri dan sekitarnya, memperluas lapangan pekerjaan, dan membangkitkan semangat berusaha. Diungkapkan oleh Bapak Imam Muttaqien selaku General Maager KJKS BMT Haniva Imogiri, Yogyakarta.

Perkembangan KJKS BMT Haniva yaitu dengan memunculkan produk-produk baru yang mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat efektif dan efisien dalam penerapannya kepada masyarakat.

Bapak Imam Muttaqien selaku manajer di BMT tersebut menjelaskan tentang akad musyarakah yang digunakan yaitu “akad musyarakah yang digunakan untuk produk sertifikat modal penyertaan adalah akad musyarakah secara umum yaitu dengan dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.”

Menurut Bapak Imam Muttaqien tentang pembagian SHU dalam produk sertifikat modal penyertaan “nasabah atau anggota yang bekerjasama memiliki hak nisbah bagi hasil atau SHU dalam istilah yang digunakan dalam KJKS BMT ini yaitu sebesar yang diasumsikan sesuai target minimum 15% setahun dan dibagikan pada saat RAT.”.

Menurut saudari Siti Mamuroh, selaku CS. Teller KJKS BMT Haniva mengatakan bahwa “Mekanisme atau jalannya penerapan sertifikat modal penyertaan adalah pertama harus terdaftar menjadi anggota di BMT haniva dengan mengisi formulir yang sudah disediakan oleh pihak BMT, kemudian baru bisa mendaftar produk sertifikat modal penyertaan, dengan mengisi formulir pendaftaran dengan akad yang telah disepakati yaitu menggunakan akad musyarakah. Untuk pemahaman nasabah tetang akad yang digunakan dan pembagian SHU kebanyakan nasabah tidak mengetahui hal tersebut karena nasabah hanya menginginkan keuntungan tanpa mengerti perhitungan yang digunakan oleh pihak BMT”.

Penerapan akad musyarakah dalam produk sertifikat modal penyertaan yang terjadi di BMT Haniva merupakan perjanjian antara pihak BMT dengan nasabah untuk menginvestasikan sejumlah uang nasabah atau anggota dengan memperoleh keuntungan dikemudian hari. Dengan penyertaan modal anatara nasabah satu dengan nasabah yang lain tidak harus sama besarnya.



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 719/ 2014
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 21 Maret 2014

Kepada
Yth. Pimpinan KJKS BMT HANIVA
di. Imogiri Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM / JURUSAN
1.	Zua Alna Ferenti Maferita	10380042/ MU

Untuk mengadakan Penelitian di KJKS BMT HANIVA Imogiri Yogyakarta yang Bapak/Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SERTIFIKAT MODAL PENYERTAAN DI KJKS BMT HANIVA IMOGIRI.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah
BMT HANIVA
Badan Hukum: 24/BH/KPTS/XII/2007
SIMPANAN ♦ PINJAMAN ♦ ZIS



SURAT KETERANGAN
No. 25/E.MNGR-SK/HNV/V/2014

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Manager KJKS BMT HANIVA, dengan ini memberikan keterangan bawah,

Nama	: Zua Alma Ferenti Maferita
NIM	: 10380042
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Jurusan	: Muamalat
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah melakukan penelitian untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul;

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sertifikat Modal Penyertaan di KJKS Bmt Haniva Imogiri

yang dilakukan sejak tanggal 2 April 2014 s.d. 21 Mei 2014.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat diketahui oleh Instansi terkait serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.





BMT HANIVA

Badan Hukum: 24/BH/KPTS/XII/2007
SIMPANAN • PINJAMAN • ZIS

FORMULIR KEANGGOTAAN

No. ID Anggota Tanggal Pendaftaran KUP

DATA PRIBADI ANGGOTA

Gelar Haji	<input type="checkbox"/> H	<input type="checkbox"/> Hj	Garudha								
Nama				Garudha							
Alias / Panggilan				Garudha							
Agama				Garudha							
Tempat Lahir				Garudha							
Identitas	<input type="checkbox"/> KTP	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> PASPOR	Garudha							
Nama Ibu Kandung				Garudha							
Alamat KTP				RT	<input type="checkbox"/>	RW	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
Desa				Garudha							
Kab./Kota				Garudha							
Alamat Tinggal				RT	<input type="checkbox"/>	RW	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>		
Desa				Garudha							
Kab./Kota				Garudha							
Instansi/Usaha				Garudha							
Pekerjaan	<input type="checkbox"/> PNS	<input type="checkbox"/> TNI/Polri	<input type="checkbox"/> Wiraswasta	<input type="checkbox"/> Pegawai Swasta	Garudha		Garudha		<input type="checkbox"/> Lainnya		
Pendidikan	<input type="checkbox"/> SD	<input type="checkbox"/> SLTP	<input type="checkbox"/> SLTA	<input type="checkbox"/> Diploma	Garudha		Garudha		<input type="checkbox"/> Sarjana	<input type="checkbox"/> Master	
Pendapatan	<input type="checkbox"/> < 1 Juta	<input type="checkbox"/> 1-2 Juta	<input type="checkbox"/> > 2 Juta	Garudha		Garudha		Garudha		<input type="checkbox"/> Cetak	<input type="checkbox"/> E-Mail
Alamat Laporan	<input type="checkbox"/> Alamat KTP			<input type="checkbox"/> Alamat Tinggal			Garudha			Garudha	
No. Telp							Garudha			Garudha	
							Garudha			Garudha	

DATA AHLI WARIS / PENDAMPING PEMBIAYAAN

Nama						
Tempat Lahir				Tanggal Lahir		
Alamat KTP				RT	RW	No
Desa				Kecamatan		
Kab./ Kota				Provinsi		
Hubungan Keluarga				Telp / HP		

DATA PEKERJAAN DAN USAHA

Nama Perusahaan												
Alamat						RT	<input type="text"/>	RW	<input type="text"/>	No	<input type="text"/>	
Desa						Kecamatan						
Kab./ Kota						Provinsi						
Telpo	<input type="text"/>		<input type="text"/>			Lama Kerja	<input type="checkbox"/>	< 1 tahun	<input type="checkbox"/>	1-2 tahun	<input type="checkbox"/>	>2 tahun
Tempat Usaha	<input type="checkbox"/>	Rumah	<input type="checkbox"/>	Kios	<input type="checkbox"/>	Pasar	<input type="checkbox"/>	< 1 tahun	<input type="checkbox"/>	1-2 tahun	<input type="checkbox"/>	>2 tahun
Bidang Usaha	<input type="checkbox"/>	Pertanian	<input type="checkbox"/>	Produksi	<input type="checkbox"/>	Perdagangan	<input type="checkbox"/>	Sektor Jasa	<input type="checkbox"/>	Perikanan	<input type="checkbox"/>	Lainnya

PERNYATAAN

Dengan mengetahui informasi ini, saya menyatakan:

1. B bahwa seluruh data yang saya isikan serta tandatangan adalah benar dan sesuai dengan kenyataan.
2. Akan tunduk pada sanksi dan ketertiban yang berlaku pada koperasi termasuk di dalamnya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Mengabdi bagi Koperasi dan selanjutnya akan selalu berusaha untuk berjaya dalam pengelolaan perusahaan.

Pemohon

Ahli Waris / Pendamping

Petugas

Kantor i

Kantor :
Pondok Pesantren At Ta'ab bud, Jl. Imogiri Timur Km. 11, 1 No. 42 Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta
Telp. 0274 441 5151, SMS Center: 0815 7800 4441, e-mail: bmt_haniva@yahoo.com, Web: hanivacorp.co.id

SAHABAT USAHA KECIL

**BMT HANIVA**

Badan Hukum: 24/BH/KPTS/XII/2007

SIMPANAN * PINJAMAN * ZIS

Kantor Pusat: Pondok Pesantren Al Ta'abidu Jl. Imogiri Timur Km. 11,1 No. 42 Wonokromo Pleret Bantul Yogyakarta

Telp. 0274 441 5151, SMS Center: 0815 7800 4441, e-mail: bmt_haniva@yahoo.com, Web: hanivacorp.co.id

FORMULIR PEMBUKAAN SIMPANAN**DATA SIMPANAN**

Jenis Simpanan	<input type="checkbox"/> Aktif	<input type="checkbox"/> Bintang	<input type="checkbox"/> Emas	<input type="checkbox"/> ASHA	<input type="checkbox"/> Utama	<input type="checkbox"/> Sabiela	<input type="checkbox"/> Berjangka
No. Rekening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. ID Anggota	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	No. Akad <input type="checkbox"/>						
	Tanggal Pendaftaran <input type="checkbox"/>						

DATA POKOK ANGGOTA

Nama	<input type="checkbox"/>						
Nama QQ	<input type="checkbox"/>						
Tempat Lahir	<input type="checkbox"/>						
Identitas	<input type="checkbox"/> KTP	<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> PASPOR	Tanggal Lahir <input type="checkbox"/>			
Alamat	<input type="checkbox"/>						
Desa	<input type="checkbox"/>						
Kab./Kota	<input type="checkbox"/>						
No. Telepon	<input type="checkbox"/>						
Kelompok Pemilik	<input type="checkbox"/> Perorangan	<input type="checkbox"/> Lembaga	<input type="checkbox"/> Perusahaan	<input type="checkbox"/> Lainnya	<input type="checkbox"/>		
Pelayanan Rutin	<input type="checkbox"/> Harian	<input type="checkbox"/> Terjadwal	<input type="checkbox"/> Mingguan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/>		
Hari Pelayanan	<input type="checkbox"/> Senin	<input type="checkbox"/> Selasa	<input type="checkbox"/> Rabu	<input type="checkbox"/> Kamis	<input type="checkbox"/> Jum'at	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sabtu

KHUSUS SIMPANAN EMAS

Target Nominal	<input type="checkbox"/> Rp. <input type="checkbox"/>	Jangka Waktu	<input type="checkbox"/>	Bulan
Jumlah Setoran	<input type="checkbox"/> Rp. <input type="checkbox"/>	Tanggal Jatuh Tempo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. Rek. Auto Debet	<input type="checkbox"/>	Tanggal Pembayaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KHUSUS SIMPANAN SABIELA

Target Nominal	<input type="checkbox"/> Rp. <input type="checkbox"/>	Jangka Waktu	<input type="checkbox"/>	Bulan
Jumlah Setoran	<input type="checkbox"/> Rp. <input type="checkbox"/>	Tanggal Jatuh Tempo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
No. Rek. Auto Debet	<input type="checkbox"/>	Tanggal Pembayaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

KHUSUS SIMPANAN BERJANGKA

Jangka Waktu	<input type="checkbox"/> 3 Bulan	<input type="checkbox"/> 6 Bulan	<input type="checkbox"/> 12 Bulan	<input type="checkbox"/> 18 Bulan	<input type="checkbox"/> 24 Bulan	<input type="checkbox"/> Investa
Tgl Jatuh Tempo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perlakuan Akhir	<input type="checkbox"/> ARO	<input type="checkbox"/> Ambil Tunai	<input type="checkbox"/> OB Ke Simpanan No. Rekening	Nisbah Bagi Hasil <input type="checkbox"/> %		
Pembayaran Bagi Hasil	<input type="checkbox"/> Kirim	<input type="checkbox"/> Ambil Tunai	<input type="checkbox"/> OB Ke Simpanan No. Rekening	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Data Pengiriman Bagi Hasil	<input type="checkbox"/>					
No. Rekening	<input type="checkbox"/>					
Nama Bank	<input type="checkbox"/>					
Nama Pemilik	<input type="checkbox"/>					

PERNYATAAN

Saya/Anda/Orang Tercinta yang membuka simpanan ini menyatakan:
 1. Saya/Anda/Orang Tercinta yang membuka simpanan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan/atau menghindari kerugian.
 2. Saya/Anda/Orang Tercinta yang membuka simpanan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan/atau menghindari kerugian.
 3. Saya/Anda/Orang Tercinta yang membuka simpanan ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan/atau menghindari kerugian.

20.....

Pemohon

Ahli Waris

Petugas

Kantor Unit Pelayanan Sleman:
 PP. Wahid Hayim Jl. Nologaten No. 43-C Dabag Condongcatur Depok Sleman Telp 0274 453 4138
 Kantor Unit Pelayanan Prambanan:
 Ruko Berbah Baru Jl. Berbah Km. 6 No. 03 Sanggrahan Tegallirto Berbah Sleman Telp 0274 443 5277

MEMAHAMI KEINGINAN SETIAP ANGGOTA

DATA KEUANGAN USAHA**NERACA**

a. Kas (uang di tangan)	Rp
b. Bank (tabungan)	Rp
c. Piutang	Rp
d. Persediaan	Rp
e. Aktiva tetap	Rp
f. Hutang dagang	Rp
g. Modal pinjaman	Rp
h. Modal sendiri	Rp

LABA RUGI

a. Pendapatan (hasil penjualan)	Rp
b. Pendapatan lainnya (tabungan dll)	Rp
c. Pengeluaran pembelian barang	Rp
d. Upah tenaga kerja	Rp
e. Biaya listrik, telepon, air, dan kebersihan	Rp
f. Biaya bagi hasil/bunga pinjaman	Rp
g. Angsuran kewajiban pinjaman	Rp
h. Pembelian / penyusutan aktiva	Rp

PETA**Rumah Tinggal****UTARA****Tempat Usaha****UTARA****Tempat Kerja**



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama Lengkap	Zua Alna Ferenti Maferita
Tempat tanggal lahir	Garut, 16 Maret 1990
Agama	Islam
Alamat	Tenggulang Harjo, Rt 02, Rw 01, Subah Batang-Jawa Tengah
Tinggi badan	160
Berat badan	55
No. Hp	087738345892

Pendidikan Formal:

1996-2002	SD Islam Kradenan
2002-2005	SMP Negeri 1 Kradenan
2005-2008	SMA Negeri 1 Kradenan
	Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
2010-2014	Yogyakarta

Pengalaman Organisasi:

2008	Anggota OSIS SMA Negeri 1 Kradenan
2010	Anggota Forum Mahasiswa Batang-Jawa Tengah